

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pihak perusahaan sangat tidak dapat dibenarkan karena menonton perjudian tidak termasuk ke dalam kriteria melakukan perjudian. Pihak karyawan tidak melakukan suatu hal yang melanggar hukum ataupun hal yang dapat merugikan pihak perusahaan yang sesuai dengan unsur-unsur perjudian, sehingga perbuatan karyawan yang menonton perjudian tersebut dapat dipastikan tidak termasuk dalam kriteria melakukan perjudian.
2. Tindakan Perusahaan X mengenai PHK tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan PHK yang ada, karena terutama pihak Perusahaan tidak mengupayakan terlebih dahulu agar tidak terjadi PHK, lalu pihak Perusahaan pula menjatuhkan PHK dengan alasan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja maupun Peraturan Perusahaan itu sendiri, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan Perusahaan X mengenai PHK yang dilakukannya kepada karyawannya yang menonton perjudian adalah tidak sesuai dengan ketentuan PHK yang berlaku.
3. Hak Asasi Manusia adalah hak yang tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun. Dalam Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak tersebut, pihak perusahaan telah mengesampingkan Hak Asasi Manusia dari pihak pekerja tersebut karena pihak pekerja tersebut kehilangan pekerjaannya. Hak Asasi Manusia harus diupayakan sebisa mungkin agar dapat didapat oleh

setiap orang dan juga dilindungi oleh setiap orang maupun badan hukum yang ada di Indonesia. Karena itu, penulis berkesimpulan bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia dari pihak tenaga kerja tersebut.

5.2 Saran

Dari uraian dalam kesimpulan yang telah disampaikan di atas dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak Perusahaan X untuk dapat meninjau lebih lanjut lagi dan melakukan perbaikan pada Peraturan Perusahaan karena dengan ketidakjelasan peraturan dapat merugikan banyak pihak terutama pihak pekerja. Perbaikan yang diperlukan adalah dengan adanya pembaharuan peraturan yang mengatur lebih lanjut lagi mengenai kesalahan berat. Seharusnya ditafsirkan lebih baik lagi apakah perjudian termasuk ke dalam kesalahan berat dan sanksinya agar lebih jelas lagi. Dengan adanya perbaikan dalam Perjanjian Kerja maupun Peraturan Perusahaan, diharapkan di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi kasus serupa di perusahaan ini, sehingga hak-hak para pekerja pun dapat terpenuhi dengan lebih baik, dan juga kesalahan-kesalahan pekerja akan ditanggulangi dengan jelas pula.
2. Disarankan kepada pembuat Peraturan Perundang-undangan untuk dapat meninjau lebih lanjut lagi mengenai peraturan tentang Ketenagakerjaan mengenai pasal 158 yaitu tentang kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja, karena dengan adanya putusan MK, maka pasal 158 tersebut menjadi tidak jelas bagi pekerja, maka seharusnya kesalahan berat dari pasal 158 diatur lebih konkrit lagi mengenai sanksinya, dan juga mengenai Hak Asasi Manusia karena dengan adanya perubahan pada Perundang-undangan, maka akan

tercipta kepastian hukum yang lebih lagi bagi pihak Perusahaan maupun pihak pekerja. Dengan adanya Undang-Undang yang lebih baik lagi, maka perlindungan kepada para pekerja ataupun perusahaan akan lebih terjamin lagi, terutama akan lebih terjaminnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia agar tidak diabaikan lagi oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah, R., & Syamsir. (2002). *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Inonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amirrudin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Austin, J. (1995). *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge: Cambridge University.
- Brems, E. (2001). *Human Rights*. London: Martinus Nijhoff.
- Budyanto. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Djumadi. (2005). *Sejarah keberadaan organisasi buruh di indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Handoyo, H. C. (2002). *Hukum Tata negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Husni, L. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Kusnadi, M., & Ibrahim, H. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti.
- Lubis, T. M. (1993). *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Mamudji, S. (2005). *METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Manulang, S. H. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Rusli., H. (2011). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Smith, R. K. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *PENELITIAN HUKUM NORMATIF*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Weissbrodt, D. (1994). *Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Sejarah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

B. Internet

<http://www.merdeka.com/uang/dipimpin-jokowi-43085-buruh-di-phk-selama-januari-september-2015.html>

<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/06/9-pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli.html>

id.wikipedia.org

<http://kbbi.web.id/>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang, Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
tentang KETENAGAKERJAAN

Undang-Undang, Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAK ASASI MANUSIA

Kep.48/MEN/IV/2004, tentang Tata Cara Pembuatan dan
Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan
Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama